



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 312 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja / buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan perlu dilaksanakan Survey Komponen Kebutuhan Hidup Layak;

b. bahwa komponen dan pelaksanaan terhadap pencapaian Kebutuhan Hidup Layak adalah sebagai dasar dalam penetapan upah minimum yang merupakan peningkatan dari Kebutuhan Hidup Layak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Survey Komponen Kebutuhan Hidup Layak Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		L

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tatacara mempersiapkan Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daewrah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lambaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 113);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.
  2. Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor :002/DPK-BJM/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan, LKS Tripartit dan Tim Survey KHL.
  3. Surat Pengurus Komisariat Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nomor : 456/KORWIL/ KSBSI /KALSEL/I / 2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengajuan keanggotaan KHL, LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.
  4. Surat DPC.SP Kahut Indonesia SPSI Kota Banjarmasin Nomor : 09/ORG/DPC-SP.KAHUT/BJM/I/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 Perihal Usulan Nama dalam Tim KHL, LKS Tripartit Dan Dewan Pengupahan.
  5. Surat dari DPC F.SPMI Kota Banjarmasin Nomor 008/KC-FSPMI//I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Keanggotaan Tim KHL, Tim LKS Tripartit, dan Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin.
  6. Surat dari DPD PPI Kalimantan Selatan Nomor U.05/SP/DPDPPIKALSEL/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Nama dalam Tim KHL dan LKS Tripartit Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan Tim Survey Komponen Kebutuhan Hidup Layak Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan survey harga Komponen Kebutuhan Hidup Layak ke pasar tradisional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pemberian Layanan bagi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada Tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 312 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SURVEY  
KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM SURVEY KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Satriawan Adi Purnomo, S.Pi	Apindo Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
3.	Suntin Yomo, SH	DPC.F.SP/SI Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
4.	Dra. Lefina Yohana Rottie	Kabid PHIJS Diskopumker Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	
5.	Yudhi Erwanto, SE,MM	Kasi Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Syarifuddin	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
7.	A d i	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
8.	E r n i	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
9.	Umi Kalsum	KSBSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
10.	Santo, SE	DPC.F.SPMI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
11.	M. Adnan Tianotak	DPP PPI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.

12.	Syamsuri, S.Pt	Kasi Perselisihan HI dan Syarat Kerja Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Fitriana Hidayati	Kasi Kelembagaan Ketenagakerjaan Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Saritua Simanjuntak, S.AP	Mediator HI Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Setia Suhardi	Pelaksana Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretariat	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA